



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN.**

Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bbu

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**Zandri Efendi Bin Samarudin**, bertempat tinggal di Kampung Kedaton, Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fery Soneri, SH, Ali Rahman, SH, Beni Idris, SH, Advokat dari Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KM. 2 Blambangan Umpu – Way Kanan-Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 40/SK/2019/PN Bbu pada tanggal 05 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Hermawan Bin Ali Zaman**, bertempat tinggal di Kampung Kedaton, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fery Soneri, SH, Ali Rahman, SH, Beni Idris, SH, Advokat dari Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman KM. 2 Blambangan Umpu – Way Kanan-Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 40/SK/2019/PN Bbu pada tanggal 05 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Lawan:**

**Jaksa Agung Republik Indonesia C.q. Kepala Kejaksaan Tinggi**

**Lampung, C.q. Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan**, tempat

kedudukan Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Jalan Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 18/Pdt.G/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jalan Sidiyasa No. 12, Gedung Sidirman Km 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way

Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**Kepala Kepolisian Republik Indonesia, C.q. Kepala Kepolisian**

**Daerah Lampung, C.q. Kepala Kepolisian Resort Way Kanan,**

**C.q. Kepala Kepolisian Sektor Kasui,** tempat kedudukan Jalan

Hi Ibrahim Nomor 54 Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten

Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu **Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bbu**, tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bbu** tanggal 16 Oktober 2019, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mendengar permohonan Kuasa Penggugat tertanggal 29 Oktober 2019, dimuka persidangan, yang memberitahukan tentang Pencabutan perkara **Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bbu**;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara masih dalam tahap upaya pemanggilan dan surat gugatan belum dibacakan, selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka menurut Hemat Majelis permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya Administrasi Perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Bbu dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara hingga kini sebesar

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 18/Pdt.G/2019/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp 586.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 29 Oktober 2019.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK.....	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Sidang .....	Rp	450.000,-
4.	PNBP Relass .....	Rp.	30.000,-
5.	PNBP Surat Pencabutan Perkara.....	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi .....	Rp.	10.000,-
7.	Materai .....	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	586.000,-

(Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 18/Pdt.G/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)